



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 95 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA YANG MENERAPKAN POLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya yang telah menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Jaringannya Yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Jaringannya Yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan terjadinya pandemi *corona virus disease 19 (covid-19)*, terdapat penambahan jenis dan tarif pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya yang menerapkan pola keuangan badan layanan umum daerah, sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Jaringannya Yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (*Covid-19*) Sebagai Bencana Nasional;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1118);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK-01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-n.Cov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 40);
12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Jaringannya Yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Jaringannya Yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Keputusan Bupati Bandung Nomor 360/Kep.235-BPBD/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019)* Di Wilayah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor 360/Kep.335-BPBD/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 360/Kep.235-BPBD/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019)* Di Wilayah Kabupaten Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA YANG MENERAPKAN POLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Jaringannya Yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 27), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 8 Juli 2020

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 8 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR : 95 TAHUN 2020
 TANGGAL : 8 JULI 2020
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI BANDUNG NOMOR 27 TAHUN 2018
 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN
 PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 DAN JARINGANNYA YANG MENERAPKAN
 POLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH

N O	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF
1.	Pelayanan Rawat Jalan	
	a. Poli Umum/Poli Gigi/KIA-KB (Adm + Konsultasi + Pengobatan) PAGI	7.000
	b. Poli Umum/Poli Gigi/KIA-KB (Adm + Konsultasi + Pengobatan) SORE/MALAM	15.000
	c. Administrasi pasien baru (berlaku seumur hidup)	5.000
2.	Pelayanan Gawat Darurat	
	a. Pemeriksaan Kesehatan Umum (Adm + Konsultasi + Pengobatan tanpa tindakan)	20.000
	b. Observasi ≤ 6 jam	65.000
3.	Pelayanan Rawat Inap	
	Biaya Rawat Inap/paket/hari (tidak termasuk tindakan dan laboratorium)	200.000
4.	Pelayanan Tindakan Medik Umum	
	a. Jahitan Pertama (1-3 jahitan)	50.000
	b. Jahitan berikutnya per 1 jahitan	10.000
	c. Buka jahitan (1-5 jahitan)	25.000
	d. Jahitan berikutnya per 1 jahitan	5.000
	e. Eksplorasi benda asing	35.000
	f. Ekstraksi/irigasi serumen	25.000
	g. Ekstirpasi tumor/klavus ≤ 3 cm	50.000
	h. Ekstirpasi tumor/klavus ≥ 3 cm	100.000
	i. Insisi abses tanpa drain	30.000
	j. Insisi abses dengan drain	50.000
	k. Insisi hordeolum	75.000
	l. Perawatan luka terbuka, debridemen ringan	30.000

N O	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF
	m. Perawatan luka terbuka , debridemen berat	85.000
	n. Perawatan luka dengan komplikasi	100.000
	o. Perawatan luka tertutup ringan	25.000
	p. Penanganan luka bakar grade 1	50.000
	q. Penanganan luka bakar grade 2	80.000
	r. Penanganan fraktur tertutup tungkai atas	30.000
	s. Penanganan fraktur tertutup tungkai bawah	50.000
	t. Pemasangan bidai ekstremitas atas per lokasi	30.000
	u. Pemasangan bidai ekstremitas bawah per lokasi	45.000
	v. Pemasangan infus bayi	60.000
	w. Pemasangan infus dewasa	45.000
	x. Pemasangan/pelepasan Folley Catheter	45.000
	y. Penggunaan Nebulizer 20 menit – 60 menit	45.000
	z. Tampon Epistaxis	25.000
	aa. Sirkumsisi Anak	250.000
	bb. Tindik daun telinga bayi/anak-anak	20.000
	cc. Tindik daun telinga dewasa	35.000
	dd. Irigasi bola mata	15.000
	ee. Lavement pengobatan	30.000
	ff. Jasa Suntikan	10.000
5.	Tindakan Medik Gigi	
	a. Cabut gigi	
	1) Gigi sulung dengan chlor ethyl	20.000
	2) Gigi sulung dengan anestesi	30.000
	3) Gigi tetap	70.000
	4) Gigi tetap dengan penyulit	90.000
	5) Geraham terakhir (normal)	100.000
	b. Tumpatan Gigi	
	1) Tumpatan Glass Ionomer pada gigi tetap	70.000
	2) Tumpatan Glass Ionomer pada gigi sulung/susu	50.000
	3) Tumpatan dengan komposit sinar	100.000
	4) Pembongkaran tumpatan	50.000
	5) Tambalan sementara	20.000

N O	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF
	c. Perawatan	
	1) Pengobatan pulpa dan jaringan periapikal	30.000
	2) Pembersihan karang gigi / scaling setiap regio	50.000
	3) Pengobatan gusi dan atau periodontal	40.000
	4) Perawatan gangren	30.000
	d. Prothesa Gigi	
	1) Gigi pertama	150.000
	2) Gigi selanjutnya per gigi	100.000
	e. Lain-lain	
	1) Insisi abses intra oral	30.000
	2) Insisi abses ekstra oral	50.000
6.	Tindakan Medik KIA, KB, Persalinan, PONED	
	a. Erotio Portionis Uteri	15.000
	b. IVA test	25.000
	c. Kontrol IUD	20.000
	d. Krioterapi dengan CO2	315.000
	e. Krioterapi dengan N2O	490.000
	f. Pasang IUD (tidak termasuk alat kontrasepsi)	50.000
	g. Lepas IUD	
	1) Tanpa penyulit	50.000
	2) Dengan penyulit	75.000
	h. Pasang implant (tidak termasuk alat kontrasepsi)	50.000
	i. Lepas implant	
	1) Tanpa penyulit	50.000
	2) Dengan penyulit	75.000
	j. Persalinan	
	1) Persalinan normal oleh bidan	700.000
	2) Persalinan normal oleh Dokter	800.000
	3) Persalinan dengan Penyulit	950.000
	4) Tindakan Pra Rujukan	125.000
	k. Penggunaan Inkubator/hari	100.000
	l. Suntik KB 1 bulan	25.000
	m. Suntik KB 3 bulan	20.000

N O	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF
	n. Tindakan manual placeta	250.000
	o. Pelayanan KB Vasektomi	350.000
	p. Doptone	10.000
	q. Suction	25.000
7.	Pelayanan Imunisasi di luar program	
	a. Imunisasi Influenza	150.000
	b. Imunisasi HPV	1.200.000
	c. Imunisasi Hepatitis B	175.000
8.	Pelayanan Penunjang Medik	
	a. Pemeriksaan Hematologi	
	1) Hemoglobin	12.000
	2) Jumlah Leukosit	11.000
	3) Jumlah Trombosit	16.000
	4) Golongan Darah Aglutinasi + Rhesus	15.000
	5) Hematokrit, mikrohematokrit	10.000
	6) Jumlah eosinofil, mikroskopis	15.000
	7) Jumlah retikulosit, mikroskopis	20.000
	8) Hitung jenis leukosit (diff), mikroskopis	20.000
	9) Waktu perdarahan	10.000
	10) Waktu pembekuan	10.000
	11) LED (1 jam & 2 jam)	15.000
	12) Percobaan pembendungan (Rumple Leede)	10.000
	13) Darah Rutin (Hb, Ht, Trombosit, Leukosit, Eritrosit)	40.000
	14) Darah Lengkap (Hb, Ht, Leuko, Trombo, Erit) + diff count + LED	60.000
	b. Pemeriksaan Kimia Klinik	
	1) Faal Hati	
	(a) Bilirubin Total	20.000
	(b) Bilirubin Direk	20.000
	(c) SGOT	20.000
	(d) SGPT	20.000
	(e) Gamma GT	35.000

N O	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF
	(f) Protein	20.000
	(g) Albumin	18.000
	2) Faal Ginjal	
	(a) Ureum	20.000
	(b) Kreatinin	20.000
	(c) Asam Urat	18.000
	(d) Natrium	50.000
	(e) Kalium	50.000
	(f) Kalsium	50.000
	(g) Chlorida	50.000
	3) Profil Lipid	
	(a) Kolesterol Total	25.000
	(b) HDL Kolesterol	30.000
	(c) LDL Kolesterol (direct)	70.000
	(d) LDL Kolesterol (indirect)	20.000
	(e) Trigliserida	25.000
	4) Gula Darah	
	(a) Sewaktu	15.000
	(b) 2jam pp	15.000
	(c) Puasa	15.000
	(d) HbA1C	125.000
	c. Pemeriksaan Parasitologi, cairan tubuh dan urinalisa	
	(1) Urine Lengkap	25.000
	(2) Reduksi	15.000
	(3) Protein	15.000
	(4) Bilirubin	15.000
	(5) Keton	15.000
	(6) Tes Kehamilan	15.000
	(7) Feses Lengkap	20.000
	d. Pemeriksaan Imunologi – serologi	
	(1) Widal	40.000

N O	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF
	(2) HBsAg	40.000
	(3) Anti HIV Screening / Rapid Test	100.000
	(4) IMS (THPHA)	50.000
	(5) Syphilis (Rapid Test)	55.000
	(6) Test Mantoux	150.000
	(7) Tes NS 1	150.000
	(8) Tes IgG/IgM (Dengue Blot)	196.000
	(9) Rapid Diagnostic Test Covid-19 mandiri	150.000
	e. Pemeriksaan Mikrobiologi	
	(1) Mikroskopis ZN (BTA) 1X	15.000
	(2) Mikroskopis ZN (BTA) 2X	30.000
	(3) Pewarnaan langsung jamur	15.000
	(4) Mikroskopis gram (GO)	20.000
	(5) Skin smear kusta	20.000
	f. Pemeriksaan diagnostik elektromedik	
	(1) EKG	30.000
	(2) USG dua dimensi	50.000
9	Pelayanan pemakaian oksigen perjam	20.000
10	Pemeriksaan Pasien untuk penerbitan :	
	a. Visum hidup/ Visum luar , Visum Kepentingan Asuransi	50.000
	b. Kir	10.000
	c. Butawarna	5.000
	d. Kir melanjutkan hingga ke tingkat SMA dan sederajat	Gratis
	e. Pemeriksaan calon pengantin (Imunisasi, Hb, Golongan Darah)	50.000
	f. Pemeriksaan Calon Jemaah Haji	50.000
11	Pelayanan transportasi pasien (Ambulance)	
	a. Dalam Wilayah Kabupaten Bandung	75.000
	b. Di luar Wilayah Kabupaten Bandung	150.000
	c. Jasa Perawat/Bidan (Per kasus)	

N O	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF
	1. Dalam Wilayah Kabupaten Bandung	75.000
	2. Di luar Wilayah Kabupaten Bandung	150.000
	d. Jasa Sopir (Per kasus)	
	1. Dalam Wilayah Kabupaten Bandung	50.000
	2. Diluar Wilayah Kabupaten Bandung	100.000
12	Pelayanan Transportasi Jenazah	
	a. Jasa Ambulance	
	1. Dalam Wilayah Kabupaten Bandung	200.000
	2. Wilayah Bandung Raya	350.000
	3. Di luar Bandung Raya	500.000
	b. Jasa Sopir	
	1. Dalam Wilayah Kabupaten Bandung	50.000
	2. Wilayah Bandung Raya	100.000
	3. Di luar Bandung Raya	200.000

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER